

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)  
Posisi Laporan : Desember 2024

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO  
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Budi Cahyo Santoso

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp 10M wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
  2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp 10M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik.
  3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR.
  4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR.
  5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR.
  6. Perhitungan rasio keuangan antara lain ROA, BOPO, CR, dan LDR dilakukan sesuai dengan ketentuan terkini dan berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2023.